

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NO. 67 TAHUN 1993
TENTANG
TATA CARA PEMERIKSAAN PERSYARATAN DAN LAIK JALAN KENDARAAN
BERMOTOR DI JALAN.

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan telah diatur ketentuan mengenai pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor di jalan;
 - b. bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Perhubungan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) jo. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1992 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
 3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
 4. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1993;
 5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 91/OT. 002/Phb-80 dan KM 164/OT.002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 1991;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Pemeriksaan Persyaratan dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor di Jalan.

Pasal 1

- (1)** Pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor di jalan, dilakukan oleh pemeriksa pegawai negeri sipil yang dilengkapi dengan surat tugas.

- (2) Surat tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 2

Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pada waktu bertugas melakukan pemeriksaan harus menggunakan :

- a. Pakaian seragam dengan atribut lengkap yang menunjukkan identitas instansi tempat yang bersangkutan bertugas;
- b. Tanda khusus menyatakan petugas pemeriksa yang dipasang pada lengan baju sebelah kiri;
- c. Perlengkapan pemeriksaan berupa peluit, lampu yang menyinarakan warna ultra violet untuk memeriksa keaslian buku uji, dan lampu senter untuk melakukan pemeriksaan pada malam hari.

Pasal 3

(1) Pemeriksa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, wajib menggunakan peralatan pemeriksaan pada waktu melakukan pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor.

(2) Peralatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

- a. alat uji rem;
 - b. alat uji gas buang;
 - c. alat uji penerangan;
 - d. alat timbang berat kendaraan beserta muatannya;
 - e. alat uji sistem kemudi dan kedudukan roda depan;
 - f. alat uji standar kecepatan;
 - g. alat uji kebisingan;
 - h. alat uji lainnya yang dibutuhkan.
- (3) Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang melakukan pemeriksaan fisik kendaraan tanpa menggunakan peralatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

Pasal 4

(1) Apabila ditemukan pelanggaran terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, melaporkan kepada penyidik pegawai negeri sipil yang ditugaskan dalam pemeriksaan tersebut.

(2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan penyidikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilakukan pada lokasi yang memenuhi persyaratan :

- a. terletak pada ruas jalan yang lurus, di luar jalur lalu lintas;
- b. tersedia areal yang cukup untuk parkir kendaraan yang akan diperiksa dan penempatan peralatan pemeriksaan.

Pasal 6

- (1) Pada lokasi pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipasang tanda yang menyatakan adanya pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor.
- (2) Tanda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berukuran panjang 70 sentimeter, lebar 50 sentimeter, dan dipasang pada tiang penyangga dengan tinggi secara keseluruhan 1,50 meter diukur dari bagian paling bawah tanda ke permukaan jalan.
- (3) Warna dasar tanda adalah kuning dengan tulisan hitam.

Pasal 7

- (1) Tanda pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ditempatkan pada jarak sekurang-kurangnya 100 meter sebelum dan sesudah lokasi pemeriksaan, menghadap arah lalu lintas.
- (2) Apabila dilakukan pemeriksaan pada malam hari tanda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilengkapi pula dengan lampu isyarat bercahaya kuning terang.

Pasal 8

Pakaian seragam, atribut, tanda-tanda khusus dan perlengkapan pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diatur dengan Keputusan tersendiri.

Pasal 9

Direktur Jenderal Perhubungan Darat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan ini.

Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 1993.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada Tanggal : 9 September 1993

MENTERI PERHUBUNGAN

Dr. HARYANTO DHANUTIRTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada

- 1. Para Menteri Kabinet Pembangunan VI;**
- 2. Kepala Kepolisian RI;**
- 3. Sekretaris Jenderal dan Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;**
- 4. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;**
- 5. Para Gubernur Kepala Daerah Tk I;**
- 6. Para Kepala Kepolisian Daerah;**
- 7. Para KaKanwil Departemen Perhubungan;**
- 8. Para Kepala Dinas LLAJ.**